



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 4 Mei 2010

Nomor : 273/KPU/V/2010

Kepada :

Sifat : Segera

Yth. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan

Lampiran : -

Di

Perihal : Penjelasan tentang Permasalahan  
dalam Tahapan Pemilukada.

Palembang

Sehubungan Surat dari KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 037/KPU-  
Prov-006/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal permasalahan dalam tahapan  
pemilukada, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara bahwa Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
2. Untuk pemasangan atribut pasangan calon dalam bentuk gambar pasangan calon yang dipasang dalam kendaraan pribadi sebelum ditetapkannya sebagai Pasangan Calon dan pemasangan baliho di rumah pribadi yang dilakukan di luar jadwal kampanye, hal tersebut tidak dilarang selama tidak termasuk kategori sebagai kegiatan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009.
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 bahwa pejabat negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye salah satunya harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan menjalani cuti diluar tanggungan negara. Dalam hal pemakaian rumah dinas yang merupakan fasilitas negara, selama Pejabat negara dimaksud tidak menggunakan rumah dinas untuk kegiatan kampanye maka yang bersangkutan tidak harus meninggalkan rumah dinas.
4. Terkait dengan usulan memasukan hal-hal yang diatur didalam surat KPU Nomor 192/KPU/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal pengadaan audit dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, maka KPU Pusat mempertimbangkan sesuai dengan masukan dan kebutuhan dari daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA